



GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA

NOMOR : 188.54 / 1 / INST / 2025

TENTANG

GERAKAN SUMATERA UTARA DIET KANTONG PLASTIK SEKALI PAKAI

Dalam rangka pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai yang dapat menyebabkan permasalahan lingkungan karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan sampah plastik di Sumatera Utara.

Dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Bupati / Wali Kota se – Sumatera Utara;
2. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumatera Utara;
3. Para Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumatera Utara;
4. Para Direktur Perusahaan Swasta, Pasar Tradisional dan Modern, Pusat Perbelanjaan, Mall, Perhotelan, Rumah Makan se – Sumatera Utara;
5. Aparatur Desa Se – Sumatera Utara;
6. Aparatur Sipil Negara (ASN) Sumatera Utara.

Untuk :

- KESATU : Bupati / Wali Kota melakukan instruksi dan kampanye diet kantong plastik sekali pakai di Kabupaten/Kota masing – masing;
- KEDUA : Melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di lingkungan kerja masing – masing;
- KETIGA : Menyiapkan pengganti kantong plastik sekali pakai berupa tas belanja (*tote bag*), wadah makanan, *tumbler* untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Karyawan di lingkup kerjanya;

Jln. P. Diponegoro Nomor 30 Telephone : (061) 4156000

www.sumutprov.go.id

Medan Kode Pos 20152

- KEEMPAT : Badan Usahan Milik Daerah (BUMD), Perusahaan swasta
mengembangkan alternatif pengganti kantong plastik sekali pakai;
- KELIMA : Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMD dalam pengadaan
seminar kit agar menggunakan tas (tote Bag), wadah makan, tumbler
dengan menyertakan #SumutDietKantongPlastik;
- KEENAM : Menggunakan #SumutDietKantongPlastik dalam setiap kegiatan
kampanye dan edukasi lingkungan hidup;
- KETUJUH : Melakukan kampanye pengurangan kantong plastik sekali pakai
secara terus menerus;
- KEDELAPAN : Agar berbagai pihak menerapkan larangan penggunaan kantong
plastik sekali pakai untuk area yang memungkinkan untuk diterapkan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Medan

Pada Tanggal 14 Agustus 2025

GUBERNUR SUMATERA UTARA



MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Tembusan Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup R.I di Jakarta;
2. Peringgal